

PENGATURAN HUKUM TERHADAP BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER

oleh

JOHN PETRUS ADITIA AMBARITA

I Made Pasek Diantha

Made Maharta Yasa

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Abstract

This paper reviewed about regarding determination of Gosong Niger as the Continental Shelf is reviewed by the National Law and International Law. The research method used by the author is the Analytical Descriptive research method. This paper is based on normative legal research. In terms of Regulation National Law will use the National Legislation governing the continental shelf of Indonesia, Government Regulation, Regulation of the President and the Presidential Decree. Rules of International Law being used are covered by the "Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia About Decision Boundary Line Between Second Continental Shelf of 1969", regulation of Gosong Niger included. In this provision its already clear regarding the determination of the points geographical coordinates boundary of the continental shelf, but the actual location of those points on the ocean is not yet determined by the two countries, especially in the Gosong Niger. Further regulation that will be used is the UNCLOS 1982, the continental shelf settings contained in Chapter VI Article 76 through Article 85. The results of this research are, that the Gosong Niger (Niger Banks) is a form of natural sand dune formations in shallow water with a physical constantly wet. Gosong Niger can't be categorized as dry coral or island and can be a benchmark for determining the starting point.

Keywords: Gosong Niger, Continental Shelf, Agreement and Indonesia-Malaysia.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan beralihnya Pulau Sipadan dan Ligitan di tahun 2002, Pemerintah Malaysia cenderung memperluas wilayahnya dengan berusaha menguasai Landas Kontinen Indonesia di Gosong Niger. Potensi kekayaan alam bawah laut di sekitar perairan Kalimantan Barat tersebut diperkirakan cukup besar. Malaysia mengklaim kawasan Gosong Niger sebagai taman negara (*national park*) serta gencar mempromosikannya di tingkat

internasional.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia telah menetapkan titik dasar (TD) Nomor 35 dengan koordinat 02° 05' 10" LU dan 109° 38' 43" BT sebagai bentuk kepastian hukum bahwa Gosong Niger adalah bagian dari landas kontinen Indonesia. Namun demikian Pemerintah Malaysia tidak mengakui keberadaan TD No.35. Hal inilah yang membuat penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, untuk ditulis menjadi suatu karya ilmiah.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan landas kontinen ditinjau dari segi Hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional dalam UNCLOS 1982 dijadikan sebagai dasar dalam menentukan apakah Gosong Niger merupakan bagian dari landas kontinen Indonesia atau Malaysia.
3. Untuk mengetahui Eksistensi Gosong Niger sebagai landas kontinen dan cara penentuan Garis Batas Landas Kontinen yang berada di antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Laut Internasional.

II.ISI MAKALAH

2.1 Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Deskriptif Analitis. Metode ini dipergunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹ Tulisan ini

¹ Soerjono Soekanto , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h.10.

disusun berdasarkan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang berupa data sekunder, baik data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, Gosong Niger merupakan landas kontinen Indonesia karena masih berada dalam laut teritorial Indonesia. Tentang Landas Kontinen Indonesia, penetapan garis batas landas kontinen negara yang berdampingan seperti Indonesia dan Malaysia dilakukan dengan cara mengadakan perundingan terlebih dahulu untuk mencapai suatu persetujuan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk dapat dikatakan sebagai pulau kecil terluar, pulau tersebut harus mempunyai luas area kurang atau sama dengan 2000 km². Luas Gosong Niger hanya sekitar 50 km², maka sesuai dengan peraturan ini Gosong Niger tidak dapat dikatakan sebagai pulau kecil terluar. Apabila meninjau Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969, dalam ketentuan ini hanya menyebutkan titik-titik koordinat geografi garis batas landas kontinennya saja. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, berdasarkan titik dasar (TD) No.35 di Tanjung Datu, Gosong Niger masih berada dalam kawasan laut teritorial Indonesia.

Pengaturan landas kontinen dalam Hukum Internasional dapat ditinjau melalui ketentuan Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982. Melalui isi pasal tersebut dapat disimpulkan, Gosong Niger merupakan landas kontinen Indonesia karena hanya berjarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.³ Sebagai landas kontinen yang terletak di antara negara yang pantainya berdampingan, sesuai Pasal 83 UNCLOS 1982 penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan sebagaimana tercantum

² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

³ Ida Kurnia, 2007, REZIM HUKUM LANDAS KONTINEN, Diadit Media, Jakarta, h.28.

dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.⁴ Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) UNCLOS 1982, Gosong Niger juga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pulau, karena keadaan khusus Gosong Niger merupakan dangkalan berupa gundukan pasir dan terendam air sedalam 4-12 m (empat sampai dua belas meter) pada saat air laut pasang.⁵ Berdasarkan Perjanjian yang bernama “*Agreement between the Government of the Republic of Indonesian and the Government of Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries*” yang mengatur mengenai garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia.⁶ Dalam perjanjian bilateral ini sudah jelas mengenai titik-titik koordinat geografi garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia. Yang menjadi kendala adalah letak dari titik-titik koordinat geografi dari garis batas landas kontinen tersebut di laut sama sekali belum ditentukan oleh kedua negara. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pelanggaran batas di laut.

III.PENUTUP

Melalui TD No.35 di Tanjung Datu dalam PP 38 Tahun 2002, Gosong Niger merupakan Landas Kontinen Indonesia. Apabila ditinjau dari Perpres RI No.78 Tahun 2005 bahwa Gosong Niger bukan pulau kecil terluar dan menurut Pasal 1(a) Undang-Undang No.1 Tahun 1973, Gosong Niger merupakan Landas Kontinen Indonesia yang berada dalam laut teritorial. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) UNCLOS 1982, Gosong Niger bukanlah sebuah pulau. Selain itu berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982, Gosong Niger merupakan landas kontinen Indonesia yang berada di dalam laut teritorial Indonesia sedangkan dalam Persetujuan Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia tahun 1969 tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci letak yang sebenarnya dari titik-titik koordinat-koordinat tersebut di laut.

⁴ Boer Mauna, 2005, HUKUM INTERNASIONAL Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, h.355.

⁵ J.G, Starke, Q.C., 2010, Pengantar Hukum Internasional (Introduction to Internasional Law), Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, h.369.

⁶ P. Joko Subagyo, 1993, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, h.50.

Daftar Pustaka

BUKU

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurnia, Ida, 2007, REZIM HUKUM LANDAS KONTINEN, Diadit Media, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2005, HUKUM INTERNASIONAL Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Starke, J.G, Q.C., 2010, Pengantar Hukum Internasional (*Introduction to Internasional Law*), Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 1993, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- United Nation Convention on The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)
- Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara Tahun 1969
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar